



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 142 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2010 telah diatur mengenai Pemberian Bantuan Sosial Penanggulangan Korban Bencana;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
21. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2014 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Bantuan sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

13. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
14. Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dari kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.
15. Penyediaan Aksesibilitas adalah layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau masyarakat, yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.
16. Penguatan Kelembagaan adalah layanan yang diberikan kepada institusi/lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, pemberian bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan untuk menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana.
17. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Natura adalah barang kebutuhan pokok.
19. Kartu e-natura adalah kartu berbasis teknologi elektronik perbankan untuk diberikan kepada korban bencana sebagai sarana pengambilan bantuan natura.
20. Non Proletisi adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

## BAB II

### BANTUAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar kelangsungan hidup Korban Bencana dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Ruang lingkup Bantuan Sosial meliputi pemulihan kondisi fisik, sosial psikologis, meningkatkan kemampuan ekonomi dan membuka informasi dan/atau akses terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial.

### Pasal 3

Pemberian bantuan sosial kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berpedoman pada prinsip-prinsip :

- a. prioritas kepada kelompok rentan;
- b. non diskriminasi;
- c. cepat dan tepat;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. non proletisi

### Pasal 4

- (1) Bantuan sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan disesuaikan dengan kondisi bencana.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan
- (3) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD terkait yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Bagian Kedua

### Bantuan Langsung

#### Pasal 5

Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Korban Bencana dalam bentuk :

- a. sandang, pangan dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial di tempat perlindungan;
- e. bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai melalui transfer bank;
- f. penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat;
- g. penyediaan pemakaman;
- h. bantuan pemulihan ekonomi dasar; dan/atau
- i. pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana;

## Pasal 6

Bantuan langsung dalam bentuk sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. pakaian laki-laki dewasa;
- b. pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa;
- c. pakaian anak laki-laki dan perempuan;
- d. peralatan sekolah dan pakaian seragam sekolah anak laki-laki;
- e. peralatan sekolah dan pakaian seragam sekolah anak perempuan;
- f. pakaian lainnya sesuai kebutuhan;
- g. selimut; dan/atau
- h. kidware.

## Pasal 7

Bantuan langsung dalam bentuk pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. beras;
- b. mie instan;
- c. ikan/daging kemasan;
- d. kecap kemasan;
- e. sambal kemasan;
- f. minyak goreng kemasan;
- g. makanan siap saji;
- h. penyediaan bubur susu dan susu bayi; dan/atau
- i. makanan lainnya sesuai kebutuhan.

## Pasal 8

- (1) Bantuan langsung dalam bentuk papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
  - a. relokasi hunian; dan/atau
  - b. hunian sementara.
- (2) Relokasi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk penempatan dalam rumah susun atau hunian sementara.
- (3) Hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembuatan barak, tenda penampungan, pemanfaatan gedung SKKT, gelanggang olah raga atau fasilitas umum lainnya.

## Pasal 9

Bantuan langsung dalam bentuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :

- a. pelayanan kesehatan dasar;
- b. pelayanan kesehatan rujukan; dan/atau
- c. pelayanan gawat darurat;

## Pasal 10

Bantuan langsung dalam bentuk penyediaan tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas :

- a. tenda pengungsi;
- b. tenda keluarga;
- c. tenda dapur umum;
- d. tenda gulung;
- e. tenda logistik;
- f. velthebed;
- g. matras/tikar/alas tidur; dan/atau
- h. kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan.

## Pasal 11

Bantuan langsung dalam bentuk pelayanan terapi psikososial di tempat perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas sarana dan prasarana pelayanan psikososial korban bencana.

## Pasal 12

Pelaksanaan bantuan langsung dalam bentuk bahan bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, perbaikan rumah yang bersumber dari keuangan Daerah dan/atau penempatan dalam rumah susun, Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Bantuan langsung dalam bentuk penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas :
  - a. pendirian dapur umum lapangan;
  - b. penyiapan logistik;
  - c. penyiapan tenaga pelaksana dapur umum;
  - d. perlengkapan makan;
  - e. penyediaan toilet dan tempat sampah umum; dan/atau
  - f. perlengkapan dapur lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pendirian dapur umum lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk penyediaan makanan siap saji dengan nilai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang perhari

## Pasal 14

Bantuan langsung dalam bentuk penyediaan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berupa pengurusan jenazah dan pemakaman korban bencana sesuai dengan agama dan kepercayaan.

## Pasal 15

Bantuan pemulihan ekonomi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h diberikan melalui bantuan usaha ekonomi produktif berupa bantuan usaha produktif melalui pemberian barang keperluan usaha.

## Pasal 16

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i diberikan oleh Dinas Sosial dalam bentuk :
  - a. penyediaan bantuan natura dengan nilai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang perhari yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - b. penyediaan peralatan dapur keluarga, meliputi :
    1. kompor;
    2. tabung gas;
    3. regulator dan selang regulator;
    4. panci serbaguna;
    5. penggorengan; dan
    6. peralatan dapur keluarga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan bantuan natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 4 (empat) jiwa dalam 1 (satu) kartu keluarga Daerah.
- (3) Penyediaan bantuan natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Kartu e-natura sebagai sarana pengambilan bantuan sosial natura.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan pemberian bantuan natura melalui Kartu e-natura dan penyediaan peralatan dapur keluarga diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Penyediaan Aksesibilitas

## Pasal 17

- (1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan layanan yang diberikan kepada korban bencana.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan rujukan;
  - b. mengadakan jejaring kemitraan;
  - c. menyediakan fasilitas; dan/atau
  - d. menyediakan informasi.

## Pasal 18

Penyediaan aksesibilitas dalam bentuk rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a berupa rujukan pemberian pelayanan kepada instansi lain yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 19

Penyediaan aksesibilitas dalam bentuk mengadakan jejaring kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b meliputi kerja sama dengan instansi, lembaga terkait, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing dan/atau dunia usaha.

## Pasal 20

Penyediaan aksesibilitas dalam bentuk menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c meliputi kemudahan untuk memperoleh alat transportasi, alat komunikasi dan/atau fasilitas kesehatan.

## Pasal 21

Penyediaan aksesibilitas dalam bentuk menyediakan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d meliputi kemudahan untuk memperoleh peta rawan bencana, data lembaga pelayanan, data kejadian bencana, data korban bencana dan/atau data penerima bantuan sosial.

## Bagian Keempat

## Penguatan Kelembagaan

## Pasal 22

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan layanan yang diberikan kepada individu, kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Individu, kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perorangan;
  - b. taruna siaga bencana;
  - c. tenaga kesejahteraan sosial kecommunity;
  - d. pekerja sosial masyarakat;
  - e. karang taruna;
  - f. yayasan;
  - g. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - h. organisasi profesi; dan
  - i. badan usaha.

## Pasal 23

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan kegiatan :

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

## Pasal 24

Penguatan kelembagaan dalam bentuk menyediakan dukungan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi penyediaan :

- a. mobilitas penanggulangan bencana;
- b. tempat penyimpanan bantuan sosial; dan/atau
- c. peralatan pendukung penanggulangan bencana.

## Pasal 25

Penguatan kelembagaan dalam bentuk supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi kegiatan :

- a. peninjauan dan pengkajian ke lokasi bencana; dan/atau
- b. melakukan pengawasan dalam pemberian bantuan sosial yang telah disalurkan.

## Pasal 26

Penguatan kelembagaan dalam bentuk melakukan pengembangan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi penyediaan :

- a. sistem pendataan yang akurat sesuai kebutuhan;
- b. sistem pengendalian bantuan sosial; dan/atau
- c. fasilitas pengembangan sistem bantuan sosial.

## Pasal 27

Penguatan kelembagaan dalam bentuk memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi :

- a. penyediaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang menyalurkan bantuan sosial;
- b. pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia; dan/atau
- d. kegiatan lain disesuaikan dengan kebutuhan.

## Pasal 28

Penguatan kelembagaan dalam bentuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi penyelenggaraan kegiatan pemantapan petugas logistik, petugas hunian sementara dan/atau pendamping sosial/psikososial.

## BAB III

## PELAKSANAAN, PROSEDUR DAN MEKANISME

## Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemberian bantuan sosial ditetapkan dalam keputusan Kepala SKPD sesuai tugas, fungsi, peran dan kewenangan dalam rangka penanggulangan bencana dan/atau pemberian Bantuan Sosial bagi Korban Bencana, serta melibatkan/berkoordinasi dengan perangkat wilayah Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

## BAB IV

## MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 30

- (1) Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial bagi Korban Bencana membentuk sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan internal.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berjenjang secara berkala dan/atau berdasarkan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

## Pasal 31

- (1) Biaya untuk pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Korban Bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD/UKPD sesuai tugas, fungsi, peran dan kewenangan dalam rangka penanggulangan bencana dan/atau pemberian Bantuan Sosial bagi Korban Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Penanggulangan Korban Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 75007

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003